

Infiltrasi Budaya Masyarakat Arab dalam Teks-teks Hadis Nabi Saw

Fajar Shiddiq

Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

fshiddiq95@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-07-24

Disetujui: 20-08-24

Kata Kunci:

Hadits
Cultural
Arab

Abstract: Every word uttered by the Prophet SAW cannot be separated from the context of his life. The reality of life can be in the form of socio-cultural, cultural, economic, even political. Therefore, not every text of the hadith recited by the prophet is understood in its entirety as the form of the text, but must be understood and considered according to the socio-cultural context of Arab society at that time. This article will discuss the influence of local Arab culture on hadith texts. By using a contextual approach, it can be concluded that not every hadith text applies to every era and is universal, but there are also hadiths that apply only temporarily and tentatively. Because what was uttered by the Prophet SAW was based on the socio-culture of Arab society at that time. So that hadiths such as that must be understood with a socio-cultural and cultural approach, not with a textual understanding even though the sentence implies a command or prohibition.

Abstrak: Setiap apa yang diucapkan oleh Nabi Saw tidak lepas dari konteks kehidupan yang beliau jalani. Realitas kehidupan itu bisa berbentuk sosial kultural, budaya, ekonomi, bahkan politik. Oleh karena itu, tidak setiap teks hadis yang dilafalkan oleh nabi dipahami utuh sebagaimana wujud teksnya, tetapi mesti dipahami dan mempertimbangkan sesuai dengan konteks sosio-kulutral masyarakat Arab pada zaman itu. Artikel ini akan membahas infiltrasi Budaya Masyarakat Arab terhadap teks-teks hadis. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, bisa disimpulkan bahwa tidak setiap teks hadis berlaku untuk setiap zaman dan universal, tetapi ada juga hadis yang berlaku hanya temporal dan tentatif. Sebab apa yang diucapkan oleh Nabi Saw berdasar kepada social-budaya Masyarakat Arab waktu itu. Sehingga hadis-hadis semisal itu mesti dipahami dengan pendekatan sosio-kulutral dan budaya bukan dengan pemahaman tekstual kendati kalimatnya berimplikasi perintah atau larangan.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, hadis menjadi salah satu sumber syariat yang sangat fundamental dan penting kedudukannya. Urgensitas sumber tersebut dapat dilihat melalui fungsionalisasinya sebagai penjelas dari Alquran sekaligus sebagai penetap hukum secara independen.¹

Sebagaimana diketahui, Alquran secara lafal merupakan bahasa langsung dari Allah Swt. yang disampaikan melalui Jibril -*alaihis salmâm*, sementara hadis secara lafal merupakan ijtihad yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Meskipun demikian hadis secara makna adalah wahyu dari Allah Swt. Karenanya menurut Mannā' Khalil Al-Qaṭṭān hadis itu terbagi ke dalam dua kategori,

¹ Sebagaimana hal ini telah Allah Swt. sebutkan dalam beberapa firman-Nya, di antaranya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kami menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. (Q.S. An-Nahl [16]: 44)

وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab, melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. An-Nahl [16]: 64)

yaitu *tawqīfī* (statis) dan *tawfīqī* (dinamis). Kategori *tawqīfī* adalah wahyu yang kandungannya (makna) diterima oleh Rasulullah Saw. lalu disampaikan dengan gaya bahasa beliau. Adapun kategori *tawfīqī* ialah kesimpulan pemahaman (ijtihad) beliau terhadap wahyu yang diterimanya.²

Pembagian hadis pada dua keadaan tersebut tidak lepas dari sifat nabi Muhammad Saw yang di satu sisi beliau sebagai nabi dan rasul namun di sisi yang lain sebagai manusia biasa yang hidup di tengah realitas masyarakat dan kultur sosial-budaya. Sebagai manusia biasa, ketika beliau bersabda atau menyampai satu hadis pasti tidak lepas dari situasi dan kondisi zaman tersebut, dan bahkan menurut Abdullah Mustaqim setiap ide atau gagasan nabi Saw pasti selalu *based on socio historical and cultural problems* (terkait dengan problem sosio-historis dan kultur waktu itu).³

Oleh karenanya, tidak semua teks hadis yang disabdakan oleh beliau selalu terikat dengan unsur syariat yang harus dijalankan sepanjang zaman di setiap keadaan. Tidak menutup kemungkinan ada hadis yang secara autentisitasnya kuat dan dapat dipercaya berasal dari Nabi Saw tapi tidak mesti diamalkan oleh generasi dan wilayah tertentu, sehingga status hadis yang beliau sampaikan itu diterima namun tidak bisa diamalkan (*Maqbul goer ma'mul bih*).

Atau ada satu hadis yang teksnya menggunakan kalimat perintah (*amr*) dengan konsekuensi hukum menuntut wajib untuk diamalkan (*Al-Ashlu fil amri lil wujub*), tetapi boleh jadi sabda itu berdasar pada setting sosial dan kultur budaya bangsa Arab waktu itu. Sehingga perintah yang disampaikan oleh nabi Saw itu berlaku lokal dan temporal saja tidak universal sepanjang zaman dan setiap tempat.

Misalnya mengenai hadis yang berkenaan dengan pakaian-pakaian yang dipakai beliau, apakah harus dipahami berpakaian mesti sesuai dengan apa yang dipakai oleh Nabi Saw? Sementara ada sebagian kelompok yang menjadikan model pakaian nabi sebagai pakaian yang diasumsikan sebagai Sunnah, seperti baju gamis (*qamis*) atau berserban. Melalui artikel ini, penulis akan mencoba melacak adanya infiltrasi budaya dan kultur sosial masyarakat Arab terhadap teks hadis yang disabdakan oleh Nabi Saw dan itu tidak berkonsekuensi hukum untuk umat sepanjang zaman di setiap tempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai topik yang diteliti. Melalui metode deskriptif, peneliti dapat menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diangkat. Metode ini sangat berguna untuk menginterpretasi data kualitatif yang bersifat naratif, sehingga peneliti dapat menyajikan hasil yang informatif dan bermanfaat.

² Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, Tt),

³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil hadits; Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta, Idea Press, 2016).

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui library research (studi kepustakaan). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Dengan menggunakan library research, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat dan memperkaya analisis dengan referensi yang valid. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang didukung oleh literatur yang ada, serta memberikan konteks yang tepat untuk hasil penelitian.⁴ Studi ini mengeksplorasi ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang dapat digunakan pada penelitian agama dan keberagamaan dalam Islam dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Budaya dalam Sudut Pandang Islam

Budaya adalah hasil cipta, karsa, dan rasa suatu masyarakat atau bangsa yang dianggap baik dan diaplikasikan dalam tatanan kehidupannya. Dalam makna luas, kebudayaan tak hanya terbatas pada tatanan adat istiadat, namun juga mencakup bahasa, pandangan hidup, keyakinan, perkembangan teknologi, ataupun peradaban.

Dalam mengartikan budaya Koentjaraningrat menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.⁶

Dalam literatur Bahasa Arab, terdapat dua istilah yang maknanya mendekati pada istilah budaya, yakni *al-‘adah* dan *al-‘Urf*. Meskipun pada penerapannya antara *‘urf* dan *‘adat* memiliki titik perbedaan. Di mana kata *‘Urf* senantiasa digunakan untuk konteks golongan, sedangkan kata *‘adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan.

Menurut Syaikh Al-Bassam, *al-‘adah* berakar kata *al-‘aud* atau *al-mu’awwadah* yang maknanya ialah dilakukan berulang-ulang. Sehingga *al-‘adah* adalah sebuah nama untuk sesuatu perbuatan yang diulang-ulang hingga menjadi begitu ringan untuk dikerjakan seperti tabiat pembawaan.⁷ Sementara *al-‘Urf* merupakan kata yang memiliki makna sama dengan adat. Secara bahasa *‘urf* memiliki arti paling tingginya sesuatu.⁸ Adapun menurut istilah, *‘Urf* ialah sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa di antara mereka, hal ini mencakup *‘Urf amaly* dan *qauily*. Dengan kata lain, *‘Urf*

⁴ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Ranaka Cipta, 1987).

⁷ Tiar Anwar, *Belajar Cepat dan Praktis Ilmu Mustholah, Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, dan Maqosyid Syari'ah*, (Jakarta: Pembela Islam, 2014).

⁸ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal: Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015

merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁹ Dalam makna ini, Alquran juga menyinggung term *'urf*.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 'urf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS Al-A'raf: 199).

Makna *'urf* dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah perkara kebaikan yang dikenal dan berkembang dalam elemen masyarakat tertentu baik berupa tutur kata ataupun amalan. (Al-'Urf wa Atsaruhu fi Asy-Syari'ah: 109).

Sedangkan menurut Forum Majma' Al-Fiqh Al-Islam *al-'Urf* ialah sesuatu yang sudah biasa dilakukan manusia, baik dalam bentuk perkataan, sesuatu yang diperbuat, maupun sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini senada juga didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa *'Urf* "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada sesuatu yang mereka tinggalkan."¹⁰

Dengan demikian, budaya atau *'urf* dan *'adat* adalah karya atau produk manusia hasil dari kreativitasnya. Sehingga di dalam unsur budaya mengandung kemungkinan menyalahi norma agama, maka budaya tak memiliki kebenaran absolut, dan semua aspek yang terkandung di dalamnya tidak memiliki *maslahat* yang mutlak. Akan tetapi, bukan berarti harus menapikan adanya nilai kebudayaan yang memiliki sisi positif yang sangat luar biasa dan tidak menyalahi aturan agama.

Oleh karena itu, Islam sebagai agama universal dari segi waktu, tempat, dan kandungan ajarannya yang diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ajarannya datang sebagai pedoman, dan dapat menjadi parameter untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai kebudayaan yang sudah berkembang di Tengah Masyarakat sebelumnya.

Dari sini Islam tidak anti budaya. Budaya yang baik dibiarkan bahkan dilestarikan, sedangkan yang buruk atau yang berpotensi melahirkan akibat buruk dan menyelisihi fitrah kehidupan manusia diperbaiki dan diluruskan dengan wahyu yang turun (Alquran atau Sunnah). Bahkan dalam banyak hal, agama Islam justru mengakomodir budaya dan adat istiadat yang berkembang di tengah Masyarakat. Misalnya, dalam persoalan muamalat atau jual beli Masyarakat Arab sudah memiliki sistem ekonomi yang mapan dan diakui keberadaannya pada waktu itu.

Di sisi lain, terkadang agama Islam memengaruhi budaya yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Clifford Geertz berkenaan hubungan agama dan budaya, bahwa bukan saja menghasilkan budaya imaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran, dan bangunan.¹¹

⁹ Totok Jumanthoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Mesir : Dar Al-Qalam, 1978, Cet. Ke-12.

¹¹ Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Sehingga pada perkembangannya, eksistensi *'urf* menjadi salah satu bagian dari metodologi dan sumber bagi hukum Islam. Sehingga dirumuskan kaidah oleh para ulama *fiqh* seperti *al'addah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum).¹² Kendati dalam kajiannya, tidak semua kebiasaan dianggap baik, sebab ada *'urf* yang *shahih* dan *'urf* yang *fasid*.

Terlepas dari sisi budaya berpengaruh terhadap agama atau sebaliknya bahwa agama dapat mengatur dan memengaruhi substansi budaya, dalam hal ini Islam sebagai agama yang besar telah mengapresiasi dan mengakomodir budaya dengan tanpa menghilangkan atau menolaknya. Meskipun bukan berarti setiap budaya harus menjadi bagian dari agama Islam.

Oleh karena itu, para ahli fikih bersepakat bahwa *'urf* atau *'addah* menjadi satu standar hukum dengan catatan; *Pertama*, tidak bertentangan dengan syari'at. Apabila kebiasaan bertentangan dengan nash syari'at atau dengan salah satu kaidah syari'at, maka kebiasaan tersebut termasuk kebiasaan yang buruk. *Kedua*, kebiasaan tersebut masih berlaku atau masih umum dikerjakan. *Ketiga*, kebiasaan tersebut masih ada ketika pekerjaan dilakukan.¹³

Pakaian dan Serban

Secara kaidah, berpakaian itu pada asalnya adalah boleh (*al-Ashlu fil libasi al-ibâhah*). Hanya saja dalam Islam pakaian itu diatur sisi adab dan etikanya. Misalnya, pakaian dalam Islam itu harus hijab islami dengan syarat dan ketentuan; Menutup aurat, Bentuknya tidak longgar atau sempit, Tidak transparan pada kulit, pakaian laki-laki tidak menyerupai perempuan, begitu sebaliknya, dan tidak bersikap sombong.

Karenanya, Islam tidak mengatur secara spesifik hal-hwal berpakaian. Berkaitan dengan model, setiap orang bebas memilih selama tidak keluar dari kaidah di atas. Tentunya setiap daerah dan wilayah atau setiap zaman memiliki budaya pakaian yang berbeda. Dalam hal ini, pakaian pada zaman nabi Saw pun tentu memiliki khas tersendiri atau memiliki jenis tertentu. Misalnya, Musthafa Ali Yaqub menginventarisir jenis pakaian zaman nabi berdasar pada beberapa hadis yaitu; *Qamish* (gamis), *sirwal* (celana panjang), *tubban* (celana pendek), *qubba* (pakaian luar), *tsaub* (pakaian biasa), *rida* (kain atasan sejenis selendang), *burnus* (sejenis mantel yang bertudung kepala), *kisa* (pakaian biasa), *hullah* (pakaian stelan), *imamah* (surban), *qalansuwwah* (tutup kepala sejenis peci), dan jenis pakaian lainnya.¹⁴

Sementara dalam satu riwayat Nabi Saw menyebut beberapa nama jenis pakaian yang tidak boleh dipakai ketika sedang ihram.

¹² Tiar Anwar Bachtiar, *Belajar Cepat dan Praktis...*

¹³ Tiar Anwar Bachtiar, *Belajar Cepat dan Praktis...*

¹⁴ Ali Musthafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرُتْسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقُطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَشَقْلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Dari Abdullah bin Umar -*radīyallāhu 'anhumā*-, bahwa seseorang bertanya, “*Ya Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram?*” Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- menjawab, “(Seorang yang berihram) Tidak boleh memakai baju, serban, celana, burnus (pakaian bertopi) dan khuff kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, ia boleh menggunakan khuff, dan ia harus memotongnya di mata kaki. Dan jangan memakai pakaian yang terkena minyak za'faran atau wars”. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, “Bagi wanita (yang berihram) tidak boleh memakai niqab (cadar) dan sarung tangan.” (H.R. Bukhori, Bab Lubsil Khufain lil Muhrimi idzâ lam Yajidin Na'layn, No. 1842)

Dari beberapa jenis pakaian tersebut, ada sementara orang yang menyebutkan bahwa pakaian nabi Saw itu adalah serban (*imamah*). Bahkan Ali Musthafa Yaqub menyebutkan ada orang yang berpendapat siapa yang berserban adalah umat Nabi Saw sedangkan yang tidak berserban adalah bukan umat beliau.¹⁵ Sepintas pendapat demikian menunjukkan bahwa hanya serban satu-satunya jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi Saw.

Memang pada beberapa kasus Nabi Saw mengenakan serban, misalnya dalam kitab Shahih Bukhori dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi Saw memasuki kota Makkah dalam peristiwa *Fathu Makkah* menggunakan serban hitam sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillāh ra,

عن جابر رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلِيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

Dari Jābir -*radīyallāhu 'anhu*-, “*Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk (ke Mekkah) pada hari penaklukan kota Makkah dengan mengenakan sorban hitam.*” Dari Abu Sa'īd Amru bin Hurais -*radīyallāhu 'anhu*-, ia berkata, “*Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenakan sorban hitam. Beliau menjulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundaknya.*” (H.R. Muslim, Bab Jawāzi Dukhūli Makkah bi Ghairi Ihrāmin, No. 453)

Jika merujuk pada hadis di atas, harusnya konsistensi hukumnya sesuai dengan teks hadis yakni menggunakan serban yang spesifik berwarna hitam sebagaimana beberapa riwayat yang memotret bagaimana nabi Saw menggunakan serban. Namun karena pesan penting dari hadis bukan pada jenis pakaiannya sehingga mengenai jenis pakaian yang ada pada zaman nabi tidak ada seorang ulama pun yang memfatwakan bahwa dari sekian jenis pakaian yang ada dalam hadis termasuk pada urusan agama. Mereka hanya mengkategorikan hal tersebut sebagai urusan budaya bangsa Arab baik untuk muslim atau non-muslim.

¹⁵ Ali Musthafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*.

Serban dalam hal ini tidak lebih hanya sebagai pakaian kemuliaan yang digunakan pada zaman nabi. Setiap wilayah tentu memiliki budaya khas masing-masing. Misalnya, untuk wilayah Asia Tenggara, pakaian kemuliaan untuk menutup kepala ialah songkok hitam. Begitu juga untuk wilayah lain seperti Turki dan Maroko, pakaian kemuliaan penutup kepalanya ialah topi Turbus. Hal demikian menunjukkan bahwa setiap negara atau wilayah memiliki khas budaya masing-masing. Yang terpenting daripada itu ialah selama seseorang mengenakan penutup kepala seperti ini, Maka ia telah mengikuti Nabi Saw.

Bahkan Ali Musthafa Yaqub mengutip Fatwa Saudi Arabia mengenai hukum serban. Bahwa memakai surban bukan bagian dari ibadah. Pakaian ini digunakan oleh Nabi karena merupakan adat kaumnya. Tidak ada satupun dalil shahih yang menyebutkan keutamaan serban kendati nabi mengenakannya.¹⁶

Menabuh Rebana

Rebana merupakan salah satu alat musik yang sudah berkembang sangat lama sekitar abad ke-6 Masehi. Alat music rebana juga muncuk dan berkembang juga di tengah Masyarakat Arab Jahiliyyah, bahkan dijadikan alat pengiring qasidah Thaala'al Badru saat menyambut nabi ketika beliau Hijrah ke Madinah.¹⁷

Pada perkembangannya, rebana dimainkan sebagai pengiring dalam kesenian Islam dan dijadikan media dakwah melalui seni musik. Dalam Sejarah Islam Indonesia, Rebana pun ikut menjadi bagian penting dalam proses aktivitas dakwah para dai. Alat musik rebana pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang diperkenalkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.¹⁸

Kelekatan Rebana dengan seni musik Islami tidak bisa dilepaskan. Hal demikian bukan hanya karena alat music tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyebaran Islam, tetapi karena memang juga ditemukan dalam beberapa Riwayat hadis di mana Nabi Saw memerintahkan supaya pernikahan itu diumumkan kepada khalayak, dan beliau menyuruh menabuh Rebana untuk mengumumkannya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ»

¹⁶ Ali Musthafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*., hlm. 94-95
¹⁷ Agung Sasongko, "Kapan Pertama Kali Rebana Digunakan?," *Republika Online*, 2017, <https://khazanah.republika.co.id/berita/oy2lpo313/kapan-rebana-pertama-kali-digunakan>.
¹⁸ Ibid.

"Umumkanlah pernikahan ini. Jadikan masjid sebagai tempatnya, dan tabuh lah Rebana untuk mengumumkannya." (Hr. At-Tirmidzi No. 1089)

Dalam riwayat lain dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ»

"Pembeda antara yang haram dan yang halal adalah (tabuhan) Rebana dan suara." (HR. At-Tirmidzi, No. 1088)

Menurut Imam Ash-Shon'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan adanya perintah untuk mengumumkan pernikahan dan tidak melaksanakannya secara diam-diam. Dan juga adanya perintah untuk meramaikan acara pernikahan dengan menabuh *al-ghirrah* yang ditafsirkan dengan rebana (*Dallat al-Ahâdisu 'alal amri bi l'lânin nikâh, wa l'lânukhilâful isrâr, wa 'alal amri bi dhorbil ghirbâl wa fassarahu bid duffi*).¹⁹

Kemudian beliau juga memberikan catatan bahwa meskipun hadis-hadis dalam masalah ini masing-masing riwayat memiliki catatan, namun antara satu dengan lainnya saling menguatkan yang semuanya menunjukkan tentang disyariatkannya menabuh rebana (dalam pernikahan). Sebab menabuh rebana lebih cepat untuk menyebarkan berita pernikahan. kuat gaungnya untuk mengumumkan pernikahan daripada tidak melakukannya. Secara zahir perintah pada hadis itu menunjukkan perbuatan yang wajib, tetapi mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan demikian, sehingga tetap sunnah dengan syarat tidak disertai perbuatan yang haram.²⁰

Dengan demikian hadis menabuh rebana dalam pernikahan bukan merupakan bagian dari ibadah pernikahan. Poin penting dalam teks hadis di atas ialah mengumumkan pernikahan kepada khalayak. Pada konteks di mana Nabi Saw hidup, salah satu media yang memiliki suara nyaring sebagai isyarat pengumuman pernikahan ialah dengan menabuh rebana. Adapun untuk konteks hari ini tentu bisa disesuaikan dengan kondisi dan budaya masing-masing tempat. Bahkan dengan kecanggihan teknologi seperti sound system atau adanya media informasi yang canggih lebih efisien dalam mengumumkan pernikahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelaahan di atas kami menyimpulkan bahwa kondisi budaya dan kultur sosial pada zaman nabi sedikit banyak berpengaruh terhadap teks hadis yang disampaikan oleh Nabi Saw. Sehingga dapat dipastikan ada beberapa kasus nabi Saw menginfiltrasi budaya pada sabdanya dan tentu hal ini mesti dipahami dengan metodologi kontekstualisasi bukan dengan

¹⁹ Muhammad bin Ismail Ash-Shon'ani, *Subulus Salam*, Terjemah, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

²⁰ *Ibid*.

tekstual. Sehingga jika terdapat hadis yang bentuk kalimatnya berupa perintah, maka selama hal demikian erat kaitan dengan budaya dan sosial Arab waktu itu, boleh jadi hadisnya shahih namun tidak mesti diamalkan untuk konteks hari ini. Sebab itu berlaku temporal dan lokal untuk orang Arab dan sekitarnya.

Dengan demikian, para pembaca dan pengkaji hadis seyogyanya memahami hadis tidak hanya menggunakan metodologi tekstualis dengan menjelaskan sisi semantis atau syarah hadis dengan hadis, tetapi membutuhkan metodologi kontekstualisasi agar spirit hadis itu benar-benar *Shâlihun likull zaman wa makan*.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhori*, T.tp: Dar Thauq an-Najah.
- al-Hajjaj, Muhammad bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya'ut Turats.
- An-Nasai, Abu Abdurrahman, 1986. *Sunan An-Nasai*, Halb: Maktabah wa Mathbu'ah al-Islamiyyah.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ash-Shon'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Terjemah, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Maktabah al-Bab. 1975.
- Bachtiar, Tiar Anwar *Belajar Cepat dan Praktis Ilmu Mustholah, Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, dan Maqosyid Syari'ah*, (Jakarta: Pembela Islam, 2014).
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah.
- Geertz, Clifford *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil hadits; Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta, Idea Press. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Mesir : Dar Al-Qalam. 1978.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Ranaka Cipta. 1987.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Sasongko, Agung "Kapan Pertama Kali Rebana Digunakan?," Republika Online, 2017, <https://khazanah.republika.co.id/berita/oy2lpo313/kapan-rebana-pertama-kali-digunakan>.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.
- Wach, Jajachim *Ilmu Perbandingan agama*, (Jakarta : CV Rajawali. 1984.

Yaqub, Ali Musthafa, Cara Benar Memahami Hadis, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2016.

Zainuddin, Faiz. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*,
Jurnal: Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015.